



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIO ARLINO MANU Alias LINO;**
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ngadhusawu, Desa Manubhara,
Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw tanggal 27 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIO ARLINO MANU Alias LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO ARLINO MANU Alias LINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam;
Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Kornelius Sina Alias Coni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF yang berwarna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARIO ARLINO MANU Alias LINO pada akhir bulan Juni 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2016 bertempat di Kamp. Bu'u Desa Dariwali Kecamatan Jerubu'u Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi DH 2307 AK warna biru hitam milik Saksi ANAN SATRIYADI Alias ANAN hilang saat terparkir di halaman rumah milik Karolina Banda di Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada yang telah diambil oleh Saksi Yohanes Guakbertus Liko Alias Hans (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjw) bersama-sama dengan Rikardus Raga Alias Rikar dan Adrianus Madha Alias Ardis Alias Ardin Alias Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Juni sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi DH 2307 AK warna biru hitam tersebut kemudian oleh Saksi Yohanes Guakbertus Liko Alias Hans ditukar dengan sepeda motor Yamaha King milik Saksi Kornelius Sina Alias Cino (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi Kornelius Sina Alias Cino untuk tukar menukar sepeda motor yaitu dengan cara Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF warna hitam dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Saksi Kornelius Sina lalu Saksi Kornelius Sina menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi kepada Terdakwa tanpa disertai surat-surat resmi tanda kepemilikan kendaraan bermotor kemudian Terdakwa menyimpan dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari selama sekitar 7 (tujuh) bulan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa simpan dan gunakan adalah sepeda motor milik Saksi ANAN SATRIYADI Alias ANAN yang hilang pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 di halaman rumah milik Karolina Banda di Kelurahan Faobata Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. KORNELIUS SINA Alias CINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2017 Saksi saling tukar menukar sepeda motor milik Saksi dengan Terdakwa yang bertempat di Kampung Bu'u, Desa Dariwali, Kecamatan Jerubu'u, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menukar sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi dengan sepeda motor Yamaha King milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Saksi peroleh dari YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO juga hasil tukar menukar sepeda motor Yamaha King milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi ANAN SATRIYADI yang dicuri oleh YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO bersama-sama dengan Saksi RIKARDUS RAGA Alias RIKAR dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;
- Bahwa ketika saling tukar menukar sepeda motor dengan Terdakwa tidak ada surat-surat tentang kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU yang Saksi tukar dengan Terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RIKARDUS RAGA Alias RIKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU merupakan sepeda motor hasil pencurian yang Saksi ambil bersama-sama dengan YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut yang menggunakan adalah YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO lalu pada awal bulan Juni 2016 ditukar dengan sepeda motor Yamaha King milik Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. ADRIANUS MADHA Alias ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi ambil bersama-sama dengan YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut yang menggunakan adalah YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO lalu pada awal bulan Juni 2016 di tukar dengan sepeda motor Yamaha King milik Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. ANAN SATRIYADI Alias ANAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar jam 19.00 WITA di parkir di teras rumah milik KAROLINA BANDA;
- Bahwa ketika Saksi ingin pulang setelah menonton pertandingan bola di televisi Saksi tidak melihat lagi sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi dengan keliling Kota Bajawa lalu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi diberitahu melalui telepon genggam bahwa motor milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 07.00 WITA, Saksi mendatangi Pos Pelayanan Polres Ngada lalu Saksi bertanya kepada YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO "kau yang curi saya punya motor?" YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO menjawab "iya pak", kemudian Saksi bertanya lagi "kau curi dengan siapa?" YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO menjawab "saya curi dengan RIKAR RAGA dan ADI MADHA tapi motor itu saya tukar dengan motor King si CONI lalu CONI tukar dengan sepeda motor milik LINO";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saling tukar menukar sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Saksi KORNELIUS SINA Alisa CONI pada akhir bulan Juni 2016 di Kampung Bu'u, Desa Dariwali, Kecamatan Jerubu'u, Kabupaten Ngada;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditukar oleh Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI ke Terdakwa merupakan sepeda motor milik ANAN SATRIYADI Alias ANAN yang hilang dan ternyata diambil oleh YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO bersama-sama dengan Saksi RIKARDUS RAGA Alias RIKAR dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin tukar menukar motor adalah karena sepeda motor Yamaha King milik Terdakwa sangat boros sehingga Terdakwa ingin mencari sepeda motor bebek yang lebih irit untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa tukar menukar sepeda motor dengan KORNELIUS SINA Alias CONI, Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha King tersebut sebelumnya Terdakwa beli di kupang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam adalah motor milik Saksi ANAN SATRIYADI Alias ANAN yang hilang;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF yang berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang kemudian ditukar oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam yang dipakai oleh KORNELIUS SINA Alias CONI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa saling tukar menukar sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Saksi KORNELIUS SINA Alisa CONI pada akhir bulan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 di Kampung Bu'u, Desa Dariwali, Kecamatan Jerubu'u, Kabupaten Ngada;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditukar oleh Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI ke Terdakwa ternyata merupakan sepeda motor milik ANAN SATRIYADI Alias ANAN yang hilang dan ternyata diambil oleh YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO bersama-sama dengan Saksi RIKARDUS RAGA Alias RIKAR dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sepeda motor Yamaha King milik Terdakwa sangat boros sehingga Terdakwa ingin mencari sepeda motor bebek yang lebih irit untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa tukar menukar sepeda motor dengan KORNELIUS SINA Alias CONI, Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepeda motor Yamaha King tersebut sebelumnya Terdakwa beli di kupang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MARIO ARLINO MANU Alias LINO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal dakwaan tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan**”, dan *sub unsur* “**sesuatu benda**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang (alat pembayaran yang sah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung) suatu barang dengan membayar uang sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memperoleh sesuatu dengan cara memberikan sesuatu, atau bergantian memberi sesuatu diganti dengan sesuatu yg lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan atas uang yg dipinjamkan kepada pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah menerima pemberian berupa sesuatu sebagai kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah meminta suatu hal untuk mendapatkan untung, laba, manfaat atau kebahagiaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu barang atau jasa kepada orang lain untuk memperoleh sejumlah uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu berupa barang atau jasa kepada seseorang dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan memberikan sesuatu barang atau jasa kepada orang lain agar diganti dengan suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan suatu barang sebagai tanggungan atas pinjaman sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang di tempat yg aman supaya jangan rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan suatu barang yang dengan sengaja tidak diperlihatkan kepada orang lain dengan maksud tertentu;

Menimbang, bahwa **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan** dalam sub unsur "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual,**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi sub unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa saling tukar menukar sepeda motor Suzuki Satria FU dengan Saksi KORNELIUS SINA Alisa CONI pada akhir bulan Juni 2016 di Kampung Bu’u, Desa Dariwali, Kecamatan Jerubu’u, Kabupaten Ngada, sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditukar oleh Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI ke Terdakwa ternyata merupakan sepeda motor milik ANAN SATRIYADI Alias ANAN yang hilang dan ternyata diambil oleh YOHANES GUALBERTUS LIKO Alias HANS LIKO bersama-sama dengan Saksi RIKARDUS RAGA Alias RIKAR dan Saksi ADRIANUS MADHA Alias ADI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa sangat boros sehingga Terdakwa ingin mencari sepeda motor bebek yang lebih irit untuk Terdakwa gunakan sehari-hari dan ketika Terdakwa tukar menukar sepeda motor dengan KORNELIUS SINA Alias CONI, Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya sama sekali, yang sepeda motor Yamaha RX King tersebut sebelumnya Terdakwa beli di kupang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hanya ada STNKnya saja tidak ada BPKBnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah saling tukar menukar sepeda motor Suzuki Satria FU yang dipakai Saksi KORNELIUS SINA Alisa CONI dengan Yamaha RX King milik Terdakwa pada akhir bulan Juni 2016 di Kampung Bu’u, Desa Dariwali, Kecamatan Jerubu’u, Kabupaten Ngada, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memperoleh sepeda motor Suzuki Satria FU dengan cara memberikan Yamaha RX King milik Terdakwa, sehingga sub unsur “**Menukar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda adalah sama pengertiannya dengan barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dalam pengertian barang, termasuk pula daya



listrik dan gas meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa dan barang tidak perlu mempunyai harga (nilai) ekonomis, yang diperolehnya dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam, yaitu alat transportasi roda dua bermesin bensin yang termasuk kategori sebuah barang/benda, sehingga sub unsur **“Sesuatu benda”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Menukar sesuatu benda”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dalam unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukup memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, atau menurut perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penadahan adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup pula apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu **“gelap”** bukan barang yang **“terang”**. Misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam unsur sebelumnya ketika Terdakwa tukar menukar sepeda motor dengan Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI, Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikannya sama sekali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah dan hitam itu “gelap” bukan barang yang “terang” dan dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan walaupun Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI tidak menjelaskan bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam putusan Majelis Hakim mempunyai fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang ditukar oleh Saksi KORNELIUS SINA Alias CONI dengan motor Yamaha RX King milik Terdakwa, dan diakui dipersidangan milik Saksi ANAN SATRIYADI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ANAN, yang diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara KORNELIUS SINA Alias CONI;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF yang berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan dan rasa saling curiga di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO ARLINO MANU Alias LINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat yang berwarna kombinasi merah dan hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara KORNELIUS SINA Alias CONI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi DH 5102 HF yang berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2017**, oleh **SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I MADE MULIARTHA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **HENGKI CHARLES PANGARIBUAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

I MADE MULIARTHA, S.H.

TTD

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

MIKAEL BONLAE, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.